



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Zein Paat bin Leksi Paat, tempat dan tanggal lahir Paguat, 15 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Popaya, Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo

Pemohon I;

Lihan Nusi binti Mekri Nusi, tempat dan tanggal lahir Paguat, 01 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Kader Kesehatan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Popaya, kediaman di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Popaya, Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 09 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Dan imam yang menikahkan adalah Imam Baka (Almarhum);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **Mekri Nusi sebagai** ayah kandung Pemohon II, Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Olis Haji. Dan Ismet Nusi dengan mas kawin berupa uang Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami orang lain dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 - **Zahwa Auliya Paat binti Zein Paat**, umur 11 tahun, lahir pada tanggal 19 April 2013, pendidikan SD kelas VI;
 - **Abdulrahman Paat bin Zein Paat**, umur 2 tahun, lahir pada tanggal 18 Juni 2022;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah, dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Zein Paat bin Leksi Paat**) dan Pemohon II nama (**Lihan Nusi binti Mekri Nusi**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2012, di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor 1266/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/XII/2024

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2024, Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma / prodeo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari, yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 156 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2012 di di rumah orang tua Pemohon II di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato., telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan pada posita poin 2 menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohom I berstatus sebagai suami orang atau masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, hal tersebut juga telah diakui secara tegas oleh Pemohon I di depan persidangan dan menyatakan sampai dengan saat ini Pemoho I belum bercerai dari wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan angka II Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf (A) poin ke 8 menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marisa yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh: **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Zulkifli Z. Abbas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulkifli Z. Abbas, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)